

Pertanggungjawaban Pidana dan Etika Profesi atas Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Dokter

Allendra Aulia Al Habsyi *, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

allendraaul28@gmail.com, andriasaridian08@gmail.com

Abstract. Sexual violence in Indonesia is increasingly becoming a public concern as cases involving abuse of power, especially by medical personnel, increase. The case of sexual violence by doctors at Hasan Sadikin Hospital (RSHS) Bandung is a clear example of gross violations of the law and ethics of the medical profession. This research uses a normative juridical approach, with the type of research that is descriptive analysis. The data in this study were obtained through literature study, after the data was collected, it was analyzed descriptively qualitatively. The results showed that cases of sexual violence by doctors at RSHS Bandung fulfilled the elements of the crime of sexual violence as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, specifically related to abuse of position and authority. The perpetrator also violated the Indonesian Medical Code of Ethics, so that he was subject to severe ethical sanctions as referred to in Law Number 17 of 2023 in the form of revocation of Registration Certificate and Practice License. The law enforcement process against medical personnel in general must prioritize restorative efforts, but because sexual violence is a serious criminal offense, restorative efforts do not need to be applied.

Keywords: *Sexual Assault, Ethics Profession, Doctor.*

Abstrak. Kekerasan seksual di Indonesia semakin menjadi perhatian publik seiring meningkatnya kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, terutama oleh tenaga medis. Kasus kekerasan seksual oleh dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menjadi contoh nyata pelanggaran berat terhadap hukum dan etika profesi kedokteran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Adapun data dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi kepustakaan, setelah data terkumpul, dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual oleh dokter di RSHS Bandung memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait penyalahgunaan kedudukan dan wewenang. Pelaku juga melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, sehingga dikenai sanksi etik berat sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Proses penegakan hukum kepada tenaga medis pada umumnya harus mengutamakan upaya restoratif, namun karena tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang berat, maka upaya restoratif tidak perlu diterapkan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Etika Profesi, Dokter.*

A. Pendahuluan

Berbagai jenis kejahatan telah menjadi fenomena sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat saat ini, yang menunjukkan bahwa kejahatan tidak bisa dihindari dan akan selalu ada. Kejahatan sendiri merupakan konsep abstrak yang tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan, kecuali dampak yang ditimbulkannya, sehingga kejahatan dianggap sebagai gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu kejahatan yang semakin menjadi perhatian adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual. Banyaknya kejadian kekerasan seksual dalam masyarakat menjadi masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang melibatkan hubungan dan perilaku seksual yang tidak wajar dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dipaksakan dan mencakup segala bentuk kekerasan yang merusak, merendahkan, atau mengubah tubuh, hasrat seksual, maupun kemampuan reproduksi seseorang tanpa persetujuan (Wahid A., dan Irfan M., 2001, Hlm.30). Tindakan ini juga mencakup perbuatan yang memaksa atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas, yang berakibat pada penderitaan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Budaya patriarki menjadi faktor utama tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan superior dalam struktur sosial, sementara perempuan dianggap inferior dan sebagai objek yang dapat dikontrol, sehingga menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang dan menyimpang antara laki-laki dan perempuan (Beti O., dkk, 2023, Hlm.2). Dalam budaya patriarki, perempuan sering dipandang sebagai milik laki-laki yang harus diatur perilaku dan penampilannya. Paradigma feminisme radikal menganggap patriarki sebagai persetujuan laki-laki atas subordinasi perempuan yang membenarkan pelecehan seksual, sehingga kekerasan seksual dianggap hal yang biasa.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 31.947 kasus kekerasan seksual pada tahun 2024, menandakan perlunya penanganan serius terhadap masalah ini di Indonesia. Sebagai respons, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban, dengan definisi yang luas mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual dan upaya menembus budaya patriarki yang menjadi akar masalah. UU TPKS juga mengkriminalisasi tindakan yang sebelumnya dianggap biasa atau hanya pelanggaran norma kesusilaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menegaskan hak setiap orang untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan kekerasan, dengan menghormati nilai-nilai luhur dan martabat manusia sesuai norma agama.

Tenaga medis memegang peranan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk perlindungan, pemulihan, pendampingan korban, dan pelaporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesuai UU TPKS. Tenaga medis didefinisikan sebagai orang yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan kode etik profesinya (Kansil, C. S. T., 1991, Hlm.2). Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang disusun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi pedoman etis bagi dokter dalam memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, menghormati martabat manusia, menjaga kerahasiaan pasien, dan menjalankan profesi secara independen. Namun, pelanggaran kode etik oleh dokter yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan seksual, seperti kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, menunjukkan ancaman serius terhadap hak dan martabat pasien serta kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis.

Kasus kekerasan seksual oleh seorang dokter spesialis di RSHS Bandung pada Maret 2025, yang diduga menggunakan modus membius korban, merupakan pelanggaran hukum pidana dan etika profesi kedokteran. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan relasi kuasa dokter-pasien yang seharusnya didasarkan pada kepercayaan. Secara hukum, tindakan ini diatur dalam Pasal 6 huruf (c) UU TPKS dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta, serta sanksi pemberatan jika dilakukan oleh tenaga medis. Dari sisi etika, pelaku harus mendapatkan rekomendasi sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebelum dikenai sanksi pidana, sesuai Pasal 308 UU Kesehatan. Pelanggaran kode etik oleh pelaku menyebabkan pemberhentian dari program pendidikan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh institusi terkait.

Kasus tersebut juga mengungkap lemahnya pengawasan perilaku tenaga medis di rumah sakit pendidikan, yang memungkinkan penyalahgunaan kuasa dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Komnas Perempuan dan Kementerian HAM menilai tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditindak tegas. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran kode etik kedokteran, sumpah dokter, SOP medis, dan hak asasi korban. Proses hukum harus menjamin perlindungan hak korban, pemulihan psikologis, dan restitusi, serta menerapkan pasal pemberat karena pelaku memanfaatkan kedudukannya sebagai dokter.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum normatif). Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian bahan hukum primer dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Sedarmayanti dan Hidayat S., 2002, Hlm.23). Penulis memilih pendekatan yuridis normatif untuk mempelajari dan mengkaji kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis, khususnya dokter, guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan melakukan analisis berdasarkan norma hukum positif serta kode etik profesi kedokteran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan mengungkap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus penelitian, serta penerapan hukum tersebut dalam praktik yang berkaitan dengan objek penelitian (Soemitro, R. H., 1998, Hlm.35). Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian dan analisis dari perspektif hukum pidana terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter saat menangani pasien, serta bagaimana penerapan penegakan etika profesi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum yang mengikat dan relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup studi literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, publikasi, serta hasil penelitian yang terkait. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan kepolisian, media massa, dan surat kabar yang membahas permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka hukum sebagai sumber utama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer yang berupa bahan hukum utama dalam penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan primer dan membantu dalam analisis, seperti buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum yang relevan dan dapat diakses secara daring. Terakhir, bahan hukum tersier yang berupa sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan mengenai bahan primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta penjelasan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berupa peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian kepustakaan yang telah dikumpulkan (Ali Z., 2010, Hlm.18). Setelah data primer dan sekunder terkumpul, Penulis melakukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis dan Pembahasan Pertanggungjawaban Pidana dan Etika Profesi atas Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Dokter

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di RSHS Bandung pada Maret 2025 menunjukkan bahwa rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat pemulihan justru menjadi lokasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Seorang dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berinisial P.A.P diduga melakukan pemerkosaan terhadap pendamping pasien dengan menyalahgunakan akses dan wewenang medisnya untuk membius korban menggunakan obat-

obatan yang semestinya untuk pengobatan, sehingga korban tidak sadarkan diri dan pelaku dapat melakukan tindakan tanpa persetujuan.

Kasus kekerasan seksual oleh dokter berinisial P.A.P yang sedang melaksanakan PPDS di RSHS Bandung menimbulkan keprihatinan luas dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan dan Kementerian Hukum dan HAM, yang menilai tindakan tersebut melanggar hukum pidana dan hak asasi manusia. RSHS dan Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebagai institusi pendidikan pelaku segera mengambil tindakan administratif dengan memberhentikan pelaku dari program pendidikan dan mencabut STR sebagai bentuk penegakan etika profesi dan perlindungan korban. Kasus ini juga menyoroti penyalahgunaan relasi kuasa antara dokter dan pasien atau keluarganya, di mana pelaku yang memiliki otoritas dan kepercayaan justru mengkhianatinya untuk melakukan kekerasan seksual secara terencana. Korban melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum, dan kasus ini menjadi sorotan publik dan media nasional.

Berdasarkan laporan kepolisian serta keterangan saksi dan korban, peristiwa terjadi saat korban berada di bawah pengawasan medis, di mana pelaku dengan sengaja menyalahgunakan akses terhadap obat bius untuk melumpuhkan korban, kemudian memperkosanya saat korban tidak sadar. Korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis melapor setelah menyadari gejala aneh dan hasil pemeriksaan medis yang mengarah pada kekerasan seksual. Bukti kuat seperti visum, jejak zat anestesi, hasil DNA pelaku pada alat kontrasepsi, dan rambut yang ditemukan di lokasi kejadian memperkuat posisi hukum korban. P.A.P ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Maret 2025 dan diancam dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara dan denda hingga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dengan demikian, kasus kekerasan seksual tersebut menunjukkan kegagalan perlindungan hak asasi manusia dalam institusi medis yang seharusnya menjadi tempat aman bagi pasien dan masyarakat secara medis maupun psikologis, berlandaskan prinsip etika kedokteran seperti *non-maleficence* (tidak merugikan) dan *beneficence* (berbuat baik).

Analisis dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, yang berarti seseorang hanya dapat dikenai hukuman jika memenuhi unsur kesalahan secara objektif (perbuatan melanggar hukum) dan subjektif (kesadaran serta kemampuan mengendalikan diri). Seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana apabila: melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab (tidak mengalami gangguan jiwa atau akal); bertindak dengan sengaja atau karena kealpaan; tidak ada alasan pemaaf (Prasetyo T., 2010, Hlm.85).

Sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diminta atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Sementara tindak pidana kekerasan seksual diartikan sebagai segala bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau manipulasi, sehingga menimbulkan penderitaan fisik, mental, atau psikis bagi korban. UU TPKS mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan nonfisik, fisik, pemaksaan kontrasepsi, eksploitasi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi melalui pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga korban tampak memberikan persetujuan dalam kondisi rentan. UU TPKS menjamin perlindungan, akses keadilan, pemulihan korban, dan pencegahan kekerasan berulang. Pasal 1 Angka 1 UU TPKS menyebut bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Setiap bentuk kekerasan seksual diatur dengan sanksi pidana yang berbeda, misalnya pelecehan seksual fisik dapat diancam penjara hingga 12 (dua belas) tahun dan denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila pelaku adalah tenaga medis, sanksi dapat diperberat sepertiga dari pidana pokok sesuai Pasal 15 UU TPKS yang menyebut pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: dilakukan dalam lingkup keluarga; dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan; dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang

dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; dilakukan terhadap anak; dilakukan terhadap penyandang disabilitas; dilakukan terhadap perempuan hamil; dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia selain pidana pokok, pelaku juga diwajibkan memberikan restitusi kepada korban berupa ganti rugi atas kerugian materiil, penderitaan, biaya perawatan, dan kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana.

Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat, sementara profesi adalah suatu kelompok pekerjaan khusus yang melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan keterampilan dan keahlian tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks (Hambali M. R., 2021, Hlm.3). Profesi kedokteran termasuk profesi khusus yang menuntut keahlian, moralitas tinggi, dan pengabdian kepada masyarakat.

Setiap dokter wajib memiliki SIP dan tunduk pada pengawasan serta penegakan disiplin profesi (Guwandi, 1996, Hlm.24). Hubungan dokter-pasien didasarkan pada kepercayaan, dan pelanggaran terhadap kepercayaan ini, seperti kekerasan seksual, merupakan pelanggaran berat baik secara hukum maupun etika. Secara etika profesi berdasarkan KODEKI, etika profesi kedokteran didasarkan pada prinsip moral universal yaitu: *beneficence* (berbuat baik); *non-maleficence* (tidak merugikan); *autonomy* (menghormati kebebasan individu); dan *justice* (keadilan) (Koeswadi H. H., 1992, Hlm.104). KODEKI juga mengatur kewajiban dokter untuk: menjunjung sumpah profesi, independen, jujur, menjaga kepercayaan pasien, dan menghormati hak pasien serta sejawat; bertindak tulus, menjaga kerahasiaan, memberikan pertolongan darurat, dan merujuk jika tidak mampu menangani pasien; menghormati dan tidak mengambil alih pasien tanpa persetujuan; dan menjaga kesehatan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan UU Kesehatan, pelanggaran kode etik profesi kedokteran dapat dikenai sanksi berupa: Peringatan tertulis; Kewajiban pelatihan; penonaktifan STR sementara; dan rekomendasi pencabutan SIP. Apabila pelanggaran disertai tindak pidana, proses hukum tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kejahatan kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Kekerasan seksual yang melibatkan tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan dan merugikan korban secara fisik, psikologis, sosial, dan budaya, semakin marak terjadi di Indonesia, dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai objek yang rentan. UU TPKS memberikan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi korban dan mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

UU Kesehatan juga menegaskan hak setiap orang untuk menjalani kehidupan seksual dan reproduksi yang sehat, aman, dan bebas dari kekerasan. Tenaga medis, terutama dokter, memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, namun kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter residen di RSHS Bandung menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi kedokteran. Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas dan menuntut penegakan hukum yang tegas serta penerapan sanksi etik yang berat, termasuk pencabutan STR dan penghentian pendidikan profesi.

UU TPKS mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi melalui pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga korban tampak memberikan persetujuan dalam kondisi rentan. UU TPKS menjamin perlindungan, akses keadilan, pemulihan korban, dan pencegahan kekerasan berulang. Pasal 1 Angka 1 UU TPKS menyebut bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan kekerasan seksual memiliki 9 (sembilan) unsur-unsur berdasarkan UU TPKS, antara lain menempatkan

seseorang di bawah kekuasaannya; korban yang tidak berdaya; merendahkan harkat martabat; menyalahgunakan perbawa (keluhuran); menyalahgunakan kedudukan; menyalahgunakan wewenang; memanfaatkan kerentanan; eksploitasi seksual; dan memanfaatkan ketergantungan. Dalam kasus ini, pelaku memenuhi 9 (sembilan) unsur tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 1 Angka 1 UU TPKS.

Pasal 6 UU TPKS menyebut bahwa dipidana karena pelecehan seksual fisik: setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga tindakan pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 6 UU TPKS

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 menyebut pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pelaku memenuhi semua unsur tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Selain itu, UU TPKS juga mengatur hak korban atas restitusi dan layanan pemulihan, termasuk ganti rugi materiil dan biaya perawatan medis maupun psikologis.

Dalam hal pembedaan tenaga medis, UU Kesehatan mengatur bahwa penegakan hukum pidana terhadap dokter harus melalui rekomendasi MKDKI, kecuali apabila tindak pidana tidak berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan. Mengingat kekerasan seksual bukan bagian dari pelayanan medis, sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa rekomendasi MKDKI. Untuk menambah efek jera, diperlukan penjatuhannya sanksi berupa pidana denda, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada pidana penjara sebagai bentuk utama hukuman bagi pelanggar hukum. Mayoritas tindak pidana diancam dengan hukuman penjara, sementara alternatif seperti denda atau kerja sosial belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembedaan nasional, mengingat terdapat penelitian setelah Perang Dunia 2 menunjukkan bahwa pidana penjara tidak secara signifikan menurunkan angka kejahatan (Setiadi E., dan Andriasari D., 2013, Hlm.1).

Sementara itu, etika kedokteran merupakan sistem nilai moral yang mengatur perilaku profesional dokter, meliputi sikap profesional terhadap pasien, tanggung jawab sosial, dan integritas moral. Seperti yang diketahui sebelumnya, prinsip utama etika kedokteran meliputi *non-maleficence*, *beneficence*, *autonomy*, dan *justice*. Dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menunjukkan integritas serta kesadaran etis dalam praktiknya. KODEKI yang disusun oleh IDI mengharuskan dokter menjaga hubungan profesional dengan pasien, tidak menyalahgunakan kepercayaan, dan menghormati martabat manusia (Laily S. J., dkk., 2022, Hlm.49). Kekerasan seksual jelas bertentangan dengan kewajiban moral dan etis ini dan dapat dikenai sanksi berat oleh MKDKI.

Kewajiban dokter menurut KODEKI meliputi: menjunjung tinggi sumpah profesi, menjaga kebebasan dan integritas profesi, serta melayani pasien dengan kompeten dan penuh kasih sayang; mengutamakan kepentingan pasien, menjaga kerahasiaan, dan memberikan pertolongan yang diperlukan; memperlakukan rekan sejawat dengan hormat dan menjaga solidaritas profesi; menjaga kesehatan diri dan terus mengembangkan ilmu kedokteran.

Dalam kasus di RSHS, tindakan pelaku yang membius dan melakukan kekerasan seksual terhadap pendamping pasien merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tersebut dan merusak reputasi profesi kedokteran serta kepercayaan publik terhadap institusi medis. Dari sisi etika profesi, pelaku melanggar etika normatif (prinsip moral yang harus diikuti) dan etika deskriptif (nilai yang diyakini masyarakat), karena tindakannya bertentangan dengan harapan sosial dan norma

profesional. UU Kesehatan mengatur bahwa dokter wajib memiliki SIP dan pelanggaran disiplin dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pelatihan, penonaktifan STR sementara, hingga rekomendasi pencabutan SIP. Karena kasus ini merupakan pelanggaran berat dan kejahatan seksual yang memanfaatkan profesi medis, sanksi yang paling tepat adalah penonaktifan STR secara permanen dan pencabutan SIP agar pelaku tidak dapat lagi menjalankan praktik kedokteran.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual sesuai UU TPKS dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Proses hukum harus menjamin perlindungan hak korban, pemulihan, dan penerapan sanksi pemberatan karena pelaku memanfaatkan kedudukan sebagai tenaga medis. Secara etika profesi, pelaku melanggar prinsip-prinsip dasar kedokteran seperti non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice, serta ketentuan KODEKI. Pelanggaran ini tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga mencoreng reputasi profesi kedokteran dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan. Oleh karena itu, diharapkan dapat terlaksanakan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi etik yang tegas untuk memberikan efek jera, melindungi korban, dan menjaga integritas profesi medis. Kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis harus diproses secara hukum formal tanpa pengecualian, mengingat tindak pidana ini merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme keadilan restoratif.

Ucapan Terimakasih

Bersama dengan penelitian ini, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu, atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama ini. Serta Ibu Dr. Dian Andriasari S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (n.d.). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Fitria Rahma Azahra, & Nandang Sambas. (2024). Studi Komparatif Perlindungan terhadap Anak sebagai Saksi Kejahatan Seksual. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 83–90. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5032>
- Putri, A. A., & Poedjiastuti, S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan hukum pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

- Guwandi, *Dokter, Pasien, Dan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1996
- M. Ridlwan Hambali dkk., *Etika Profesi*, Agrapana Media, Bojonegoro, 2021
- Oktovianus Beti dkk., “Ontologi Budaya Patriarki Terhadap Konstruksi Sosial Berbasis Gender Di Desa Naob, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023”, *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1 No. 1, Desember 2024
- Sri Jauharah Laily dkk., “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 7 No. 1, Juli 2022
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010